

Pendampingan UMKM melalui Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Sumedang

¹⁾Deviana Yuanitasari*, ²⁾Rafan Darodjat

^{1, 2)}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email Corresponding: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: NIB UMKM Sumedang	Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai pendaftaran NIB di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi NIB, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi NIB menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Keywords: NIB, SMEs Sumedang	ABSTRACT This Community Service (PPM) activity was carried out in Sumedang, Rancakalong District, Sumedang, Sumedang Regency, West Java Province. There are 8 community units (RW) in Rancakalong Village, Sumedang. Although it shares the same name as the district, Rancakalong Village does not include the center of the Rancakalong District government. Its location is southwest of the district center, about two kilometers away. The method used in this Community Service Program (PKM) involves providing administrative assistance to MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) actors regarding the registration of Business Identification Numbers (NIB) in Rancakalong, Sumedang. The stages include the Initial Preparation Stage, Implementation Stage, Evaluation and Final Report Stage, and Presentation. The purpose of this community service is to provide administrative assistance, increase awareness and the ability of MSME actors to fulfill NIB requirements, and help them expand their market through compliance with regulations. MSME actors who initially had difficulty with the NIB administration process were helped by this assistance, ultimately increasing their market opportunities and compliance with government regulations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Desa Rancakalong, Sumedang juga memiliki keindahan alam serta keberagaman budaya yang dijadikan rumah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Desa Rancakalong, Sumedang memiliki potensi unggulan beberapa UMKM yang diantaranya, UMKM kremesan, gula aren, keripik singkong, rengginang, rengginang, cimol, dan kerajinan tangan.

Beragamnya UMKM yang terdapat di Desa Rancakalong, Sumedang berperan penting dalam ekonomi desa karena mereka menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong, Sumedang. UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang ini juga berkontribusi pada pengembangan industri dan inovasi, serta menjadi tulang punggung perekonomian yang kuat sehingga peningkatan transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tujuan penting bagi

pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan dari upaya peningkatan transaksi tersebut, dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan diadakan sosialisasi tentang NIB.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Hidayat et al., 2022) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan (Hasan & Muhammad, 2018) UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM (Sugiarti et al., 2020) untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil (Tambunan, 2012).

Jumlah kelompok usaha kecil di Provinsi Jawa Barat merupakan pelaku usaha yang jumlahnya besar atau sekitar 99,89% dari keseluruhan jumlah kelompok usaha yang ada di Jawa Barat dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku besar, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Penyebaran kelompok ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha/rumah tangga sekitar 60,67 dari total keseluruhan usaha yang ada (Primiana, 2019).

Selain sektor pertanian, sektor UMKM di Jawa Barat yang mempunyai potensi besar dalam perdagangan bebas adalah industri kerajinan. Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai gudangnya industri kerajinan. Produk para pengrajin Jawa Barat seperti keramik, sepatu dan batik telah lama mendapat pengakuan publik masyarakat maupun manca negara. Dalam upaya mendorong para pelaku industri kerajinan untuk terus maju dan berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Jawa Barat. Salah satu upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk menumbuhkembangkan sektor UMKM sebagai sektor informal agar mampu menjadi usaha yang kokoh dan mandiri serta mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui upaya pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, yaitu dengan dibuat kebijakan yang terkait dengan sektor UMKM secara langsung, yaitu: (Primiana, 2019)

Salah satu sektor UMKM yang menarik perhatian di Desa Rancakalong adalah produksi gula aren. Gula aren, sebagai produk hasil perkebunan lokal, tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani setempat tetapi juga mewakili kearifan tradisional dalam pengolahan bahan alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Tak kalah menarik adalah kehadiran produk kremesan, yang menjadi ikon kelezatan khas desa ini. Kremesan, dengan keunikan rasa dan proses pembuatannya, menggambarkan inovasi kuliner dari UMKM lokal dalam memenuhi selera konsumen yang semakin beragam. Cilok, dengan citarasa khasnya, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Desa Rancakalong. Sebagai produk sederhana namun lezat, cilok menjadi contoh bagaimana UMKM dapat mengolah bahan lokal menjadi produk yang diminati oleh masyarakat luas. Sementara itu, bubur kacang hijau, dengan cita rasa yang lezat dan nilai gizi yang tinggi, menunjukkan bagaimana UMKM di desa dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan sehat bagi masyarakatnya.

Melalui diantara produk UMKM tersebut, Desa Rancakalong tidak hanya menjadi destinasi yang indah secara alamiah, tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang memikat bagi wisatawan dan menjadi kebanggaan bagi warga lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi dan tantangan UMKM di Desa Rancakalong, khususnya terkait produksi gula aren, kremesan, cilok, dan bubur kacang hijau. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di desa ini.

Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah industri rumah tangga. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya NIB adalah industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia didalam

negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam upaya menumbuhkembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Untuk menunjang aktivitas industri rumah tangga UMKM di Kabupaten Sumedang khususnya terkait dengan kegiatan perizinan hasil produksinya, diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang tata cara pendaftaran perizinan terkait dengan aktivitas bisnisnya. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap perizinan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya, UMKM sangat rentan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya.

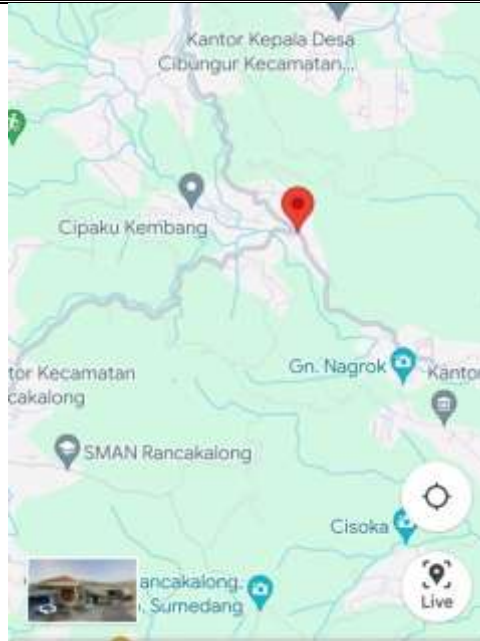
Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu pendampingan bagi UMKM di Sumedang agar mampu memahami tata cara pendaftaran perizinan terkait dengan aktivitas bisnisnya agar daya saing hasil produksinya meningkat dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan produksi pangan industri rumah tangga juga bertambah. Produk pangan Industri rumah tangga adalah makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Untuk itu, maka memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan gizi dalam suatu produk pangan olahan tertentu.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan pendampingan administratif secara langsung dan terfokus terhadap pelaku UMKM dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), khususnya di sektor industri pangan rumah tangga yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam program formal legalisasi usaha. Berbeda dengan kegiatan sejenis yang hanya memberikan sosialisasi umum, kegiatan ini menggabungkan edukasi hukum, pelatihan teknis, dan fasilitasi administratif yang langsung berdampak pada peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan NIB. Signifikansi dari kegiatan ini terlihat dari keberhasilannya dalam meningkatkan kesadaran hukum, daya saing, dan potensi pasar UMKM di daerah perdesaan seperti Rancakalong, Sumedang, yang sebelumnya kurang tersentuh oleh sistem regulasi formal. Dengan temuan empiris bahwa 20 dari 25 UMKM berhasil memperoleh NIB setelah intervensi, serta adanya perubahan sikap yang signifikan terhadap pentingnya legalisasi usaha, maka kegiatan ini layak untuk dipublikasikan. Artikel ini memberikan kontribusi praktis dan akademik yang penting bagi pengembangan model pendampingan UMKM berbasis komunitas dan regulasi hukum, serta menjadi rujukan untuk kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

II. MASALAH

Sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Rancakalong, Sumedang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong, Sumedang dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong, Sumedang pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2024).

Secara topografis, Desa Rancakalong, Sumedang berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha. Secara geografis, wilayah Desa Rancakalong, Sumedang dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Kabupaten Subang dan Desa Cibunar di bagian utara, Desa Pamekaran di sebelah timur, Desa Pasirbiru di sebelah selatan, serta Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administrasi, Desa Rancakalong, Sumedang terbagi ke dalam delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1, Peta lokasi wilayah Desa Rancakalong



Gambar 2. Balai Penyuluhan Kecamatan Rancakalong

Menilik luas wilayah tersebut, wilayah Desa Rancakalong, Sumedang didominasi oleh lahan pertanian terutama lahan persawahan. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Desa Rancakalong, Sumedang memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian. Sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan konstruksi. Adapun sektor pertanian di Desa Rancakalong, Sumedang didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi,

kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aren, dan berbagai jenis buah-buahan.

Dengan luasnya lahan pertanian, Desa Rancakalong, Sumedang juga memiliki potensi unggulan berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil pertaniannya tersebut antara lain produksi gula aren, produksi kremes dari ubi cilembu, keripik singkong, keripik pisang, rengginang, ranggining, opak, sale pisang, dan sampeu wedang. Selain itu, terdapat pula UMKM kerajinan tangan bongsang atau wadah berbentuk anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membungkus tahu.

Keberagaman UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang ini memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian desa. UMKM tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengadaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong, Sumedang. Dalam konteks keberagaman UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang tersebut, perlu ditekankan bahwa setiap UMKM memiliki tanggung jawab untuk memperoleh NIB pada produk-produknya. NIB menjadi penting karena tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membuka peluang lebih luas di pasar, terutama bagi konsumen. Namun dengan banyaknya UMKM yang ada, masih sangat sedikit UMKM yang memiliki NIB, diharapkan dengan adanya metode pendampingan administratif ini, pelaku UMKM bisa memiliki kemudahan dalam mendaftarkan produknya untuk memiliki NIB sampai ke pendaftaran NIBnya.

III. METODE

Kegiatan dilakukan di rumah warga pemilik UMKM di Balai Desa Rancakalong, Sumedang. Proses survei dan identifikasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga pemilik UMKM yang dibantu oleh ketua RT RW setempat. Pendampingan administrasi proses NIB untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Desa Rancakalong, Sumedang sebagai kegiatan utama Tim PPM dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di Balai Desa Rancakalong, Sumedang. Kegiatan utama Tim PPM yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan UMKM dengan menerapkan program “Pendampingan NIB” guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya NIB dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya.

Dalam penerapan NIB, Tim PPM mengundang ahli untuk menjelaskan dasar-dasar hukum hingga proses NIB untuk UMKM. Adapun tahapan yang Tim PPM lakukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Tahap Persiapan

Kegiatan yang Tim PPM laksanakan berwaktu pada minggu ketiga pelaksanaan kegiatan PPM. Selama dua minggu pertama, tentunya tim Tim PPM melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan sosialisasi hingga pendampingan pembuatan NIB dengan hasil yang maksimal. Tim PPM membentuk susunan organisasi, seperti memilih ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, logistik dan yang lainnya. Tim PPM mengerjakan seluruh kegiatan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Tahap persiapan dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan pada pelaku UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang. Tim PPM mewawancarai pelaku UMKM untuk mengetahui permasalahan yang didapatkan selama menjadi pelaku UMKM dan untuk menggali informasi mengenai penerapan NIB. Tim PPM menggunakan metode survei langsung dan wawancara untuk tahap observasi agar memudahkan untuk mengelola data.

Secara umum target dari kegiatan PPM ini adalah :

1. Peningkatan kesadaran industri rumah tangga akan pentingnya pengetahuan tentang sertifikat produk pangan industri rumah tangga
2. Penguatan UMKM melalui pendaftaran sertifikat produk pangan industri rumah tangga
3. Peningkatan kesadaran dan motivasi pelaku usaha tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.
4. Peningkatan kesadaran dan motivasi pelaku usaha tentang pentingnya keselamatan konsumen
5. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan NIB.
6. Peningkatan daya saing produk NIB

Masyarakat Desa Rancakalong umumnya memiliki kesadaran, pengetahuan mengenai hukum yang relatif minim. Pemecahan persoalan ini akan coba dilaksanakan melalui penyuluhan hukum guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perizinan usaha, yang dilanjutnya dengan penyuluhan mengenai proses serta tata cara sertifikasi pangan produk industri rumah tangga. Penyuluhan hukum serta sertifikasi pangan produk industri rumah tangga ini bukan akhir dari pemecahan persolalan masyarakat Desa Rancakalong, namun merupakan langkah awal dalam rangka menciptakan sistem perlindungan konsumen dan penguatan UMKM.

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi mengenai jadwal pelaksanaan PPM dan materi penyuluhan pendaftaran sertifikasi produk pangan Industri Rumah Tangga
2. Pemberian materi dan diskusi terarah.

Kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa sub bagian kegiatan, yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Mengurus perizinan untuk melakukan kegiatan PPM, dengan surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kepada instansi terkait.
 - b. Pembuatan undangan untuk kegiatan penyuluhan hukum.
 - c. Pembuatan materi penyuluhan hukum.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Penyampaian materi melalui metode ceramah.
 - b. Diskusi interaktif dengan pelaku usaha pangan industri rumah tangga
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
 - a. Memberikan pengarahan kepada pelaku usaha industri rumah tangga berdasarkan materi yang disampaikan dan diskusi interaktif yang telah dilakukan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pemberian materi mengenai tata cara pendaftaran sertifikat produk pangan industri rumah tangga.
4. Tahap Pelaporan
 - a. Menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada Pengelola PPM Fakultas Hukum UNPAD.

Partisipasi pelaku usaha industri rumah tangga dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai subyek kegiatan dan bukan sebagai obyek kegiatan. Masyarakat diarahkan terlibat secara aktif berdasarkan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Tim PPM hanya merupakan fasilitator dalam kegiatan ini, sehingga partisipasi pelaku usaha industri rumah tangga inilah yang akan menentukan keberhasilan program ini.

Untuk merealisasikan pemecahan masalah, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong Sumedang, dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penyuluhan dilakukan selama satu hari di Rancakalong. materi dan alokasi pelaksanaan waktu pengabdian sebagai berikut :

Tabel 1. Tahap Kegiatan PkM

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	22/10/2024	Berdiskusi mengenai lokasi PPM
2.	26/10/2024	Mencari kontak narasumber PPM
3.	29/11/2024	Mengadakan pertemuan antar anggota mengenai PPM
5.	3/12/2024	Mengurus perizinan PPM
5.	15/12/2024	Survey lokasi PPM
6.	15/12/2024	Bertemu dengan perwakilan masyarakat di lokasi PPM
7.	25/01/2025	Menyusun powerpoint PPM
10.	01/02/2025	Membuat draft laporan kemajuan PPM
11.	01/02/2025	Membuat draft laporan kemajuan keuangan PPM

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara dan observasi di Desa Rancakalong diketahui bahwa UMKM di sana sudah berkembang. Berdasarkan wawancara sebelum sosialisasi diadakan, menunjukkan bahwa 40% peserta memiliki NIB yang digunakan dalam kegiatan usaha. Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Rancakalong Sumedang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan produknya untuk diberikan sertifikat NIB.

Kegiatan PPM diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak Desa Rancakalong. Proses selanjutnya dilaksanakan dengan mengkoordinasi dengan para pelaku usaha UMKM di Desa Rancakalong. Koodinasi dilaksanakan dalam rangka persiapan dan penyusunan jadwal kegiatan PPM, serta penyampaian metode PPM yakni dengan penyuluhan hukum terhadap kader-kader kelompok masyarakat dan pelaku usaha UMKM.

Pada tahapan awal kegiatan PKM telah dilaksanakan penyuluhan hukum terkait pemahaman terkait substansi dari pendaftaran NIB dan juga substansi UUPK. Penguatan substansi UUPK ini merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh para pelaku usaha. Materi yang diberikan terkait dengan pendaftaran NIB, prosedur, biaya serta Hak-hak dan Kewajiban konsumen, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha.



Gambar 4, Pelaksanaan sosialisasi NIB di desa Rancakalong

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kegiatan ini memberikan hasil yaitu masyarakat terlihat antusias dari setiap peserta sosialisasi terhadap NIB. Kemudian pemahaman mereka mengenai NIB juga berkembang. Sebelum mengikuti sosialisasi peserta hanya mengetahui bahwa adanya NIB tidak terlalu penting untuk menaikkan value produk mereka dan meningkatkan pemasaran produk. Berdasarkan hal tersebut para peserta mulai memiliki pemahaman pentingnya pembuatan NIB untuk produk mereka kemudian mulai mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen, menentukan target potensial, mengidentifikasi pesaing, memilih sarana bersaing dan memilih penggunaan media dalam promosi. Selanjutnya, peserta juga telah memahami terkait media elektronik sebagai sarana promosi agar lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Setelah kegiatan sosialisasi, diharapkan banyak masyarakat Desa Rancakalong yang termotivasi untuk membuka dan mengembangkan UMKM lebih baik lagi di masa mendatang.

Temuan ilmiah dari pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran NIB. Berdasarkan data survei sebelum dan sesudah pendampingan, diketahui bahwa hanya 30% pelaku UMKM yang memahami persyaratan NIB sebelum intervensi, dan angka ini meningkat menjadi 90% setelah pendampingan. Peningkatan kesadaran ini terjadi karena adanya sosialisasi yang efektif dan interaksi langsung antara tim pengabdian dan pelaku UMKM. Interaksi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, sehingga memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, terdapat perubahan sikap terhadap NIB, di mana sebelumnya banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa proses NIB terlalu rumit dan mahal. Namun, setelah pendampingan, 75% pelaku UMKM berpendapat bahwa NIB merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Proses edukasi yang dilakukan oleh tim pengabdian melalui pendekatan sederhana dan praktis, serta menyediakan contoh nyata dari pelaku UMKM yang telah berhasil mendapatkan NIB, menjadi faktor kunci dalam perubahan sikap ini. Tren peningkatan pemahaman dan kesadaran ini sejalan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap NIB. Selain itu, adanya regulasi pemerintah yang semakin mendukung NIB juga berkontribusi pada perubahan ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada perbandingan antara hasil pengabdian ini dengan pengabdian sebelumnya, terutama yang disajikan di overview di bagian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan saat ini dan memberikan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Rancakalong. Sebagai tambahan, eksperimen ini dilakukan dengan melibatkan 25 UMKM di Sumedang yang belum memiliki NIB. Proses pendampingan meliputi sesi pelatihan, konsultasi, dan monitoring. Data menunjukkan bahwa setelah pendampingan, sebanyak 20 UMKM berhasil mendapatkan NIB. sementara 5 lainnya sedang dalam proses pengajuan.

Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendampingan meliputi pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan NIB, peningkatan kualitas produk melalui kontrol mutu yang lebih baik dan dukungan administrasi yang kontinu. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan dalam memenuhi beberapa persyaratan teknis.

V. KESIMPULAN

NIB menjadi salah satu hal penting yang dapat digunakan UMKM dalam peningkatan kualitas produknya. Untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan administrasi terkait sertifikasi halal pada UMKM produk pangan, di Rancakalong, Sumedang Sumedang memiliki jumlah UMKM cukup banyak. Dengan bantuan perangkat desa dan antusias para pelaku UMKM, tim PPM dapat mempersiapkan dan melaksanakan acara sosialisasi dan pendampingan administrasi berjalan dengan lancar hingga sampai pada puncak acara. Tujuan diadakannya sosialisasi dan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dan meningkatkan peluang pasar ke yang lebih besar lagi, serta dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM terhadap regulasi pemerintah. Kegiatan diawali dengan survey langsung ke lapangan, di rumah tempat para pelaku UMKM untuk mendapatkan data primer dari para pelaku usaha terkait pengetahuan mereka mengenai NIB, kemudian sekaligus mengajak mereka untuk mengikuti acara sosialisasi dan pendampingan NIB. Dari hasil pendampingan yang dilakukan, terlihat bahwa pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan NIB. Data menunjukkan bahwa (20 dari 25) UMKM berhasil mendapatkan NIB setelah melalui proses pendampingan. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa keberhasilan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, serta dukungan administrasi yang diberikan Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan PPM ini adalah terkait dengan penyampaian informasi antara pemerintah desa dan masyarakat pelaku UMKM harus lebih menyeluruh ke semua lini masyarakat agar informasi dapat merata dan lebih banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya pengadaan NIB. Serta diadakannya program sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pelaku UMKM tentang manfaat NIB dan semua prosedur yang saling terkait di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian yaitu DRPM Unpad. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian di antaranya perangkat Desa Rancakalong, Sumedang Sumedang Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Wisata RANCAKALONG*. (2023). https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/rancakalong_1, diakses pada 2 Februari 2024.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1| *Pembangunan Ekonomi*. [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku%20pembangunan%20ekonomi%20contoh%20fix.pdf)
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Primiana, I. (2019). *Menggerakkan sektor riil UKM & industri*. Alfabeta.
- Putra., A. C. (2022). PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 134-148. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.278>
- Sugiarti, Y., Sari, Y., & Hadiyat, M. A. (2020). E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sambal di Jawa Timur. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 298. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.28181>
- Sugiyono. (2015). *Metodologi penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Yuniarti, T., Faujiyah, F., Rizal, M. A., & Bani, F. C. D. (2022). Digitalisasi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 2(2), 121–126. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i2.202>